



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 7101192011870301, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 20 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. JRBM, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan XI, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK 7105105902900002, tempat dan tanggal lahir Bitung, 19 Februari 1990, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Hotel IBIS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bitung Lingkungan V, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Kamis tanggal 9 Desember 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kab. Bolaang Mongondow Induk, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/12/XII/2010, tanggal 9 Desember 2010. Bahwa 1 hari sebelum pernikahan dilaksanakan Tergugat telah memeluk agama Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pergi ke Timika dan tinggal di rumah kos di Jln. Serui Timika Papua sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk menjenguk orangtua Tergugat yang sakit;
5. Bahwa setelah 1 bulan kepergian Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk menanyakan kapan akan kembali ke Timika, namun Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak akan kembali dan mengatakan pula bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya yang sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat bertemu dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat untuk mengusahakan agar supaya Penggugat dan Tergugat bisa kembali bersama, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
7. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Afni Saimima, SH) tanggal 28 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana persetujuan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021, dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Penetapan Court Kalender tertanggal 4 Juni 2021 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 Tergugat pulang ke Manado, karena rumah tangga kami tidak rukun dan sebelumnya sudah 3 hari Tergugat bersama anak telah meninggalkan tempat kos untuk kedua kalinya;
- Bahwa Tergugat tidak kembali karena antara Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran melalui telepon, padahal sebelum terjadi pernikahan sudah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetap pada keyakinan masing-masing;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2017 Penggugat pernah mengusahakan Tergugat kembali bersama Penggugat;
- ;Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dibina lagi karena Penggugat sudah memiliki wanita lain, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum tergugat pamit pulang pada tahun 2012, rumah tangga kami rukun, tapi karena Penggugat sering keluar malam untuk mencari uang tambahan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah dan pernah meninggalkan rumah dan membawa anak, kemudian Tergugat pamit pulang ke Amurang karena bapaknya sakit;
- Bahwa tergugat tidak kembali karena kondisi keuangan saya dianggap tidak cukup dan tidak ada perselisihan melalui telepon;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh orangtua Penggugat, namun Tergugat memberi syarat asalkan Tergugat tetap beragama Kristen, namun Penggugat tidak setuju;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina karena tergugat telah beragama Kristen;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat pulang kampung karena sebelum pulang Tergugat dan anak tidak tinggal bersama Penggugat disebabkan Penggugat sering pulang malam dan jarang ada wtu dengan kami, bukan karena pekerjaan sampingannya tapi karena Tergugat saksikan bersama teman kerja, dan Tergugat pulang bukan karena orangtua sakit, tapi Penggugat sendiri yang mengatakan jika ditanyakan oleh orangtua Penggugat katakan saja ;
- Bahwa Tergugat tidak ingin kembali karena masih dalam situasi seringnya ada perselisihan dan pertengkaran melalui telepon, bukan karena kondisi keuangan , namun Penggugat sendiri yang mengatakan jika Tergugat tidak kembali maka biaya hidup anak dan Tergugat harus ditanggung sendiri, sebaliknya jika tinggal di rumah mertua barulah akan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa benar pada tahun 2017 ada mediasi dari orangtua Penggugat, tapi Tergugat tetap pada keyakinan beragama Kristen Protestan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit dibina karena Penggugat sudah berhubungan dengan perempuan lain bahkan telah menginap sekamar serta dikarenakan keyakinan kami sudah berbeda, tergugat telah beragama Kristen Protestan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Iwan Agama (Penggugat), Nomor 386/skd/Kr/V-2021 tanggal 19Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ranoipao, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/XII/2010, tertanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen oleh Pejabat PT

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bulud, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, berumur 10 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun ada tahun 2012 Tergugat pamit untuk pulang ke Amurang dan tidak pernah kembali lagi ke Timika untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, karena sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke Timika dan mengurus Penggugat sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah kembali memeluk agama Kristen Protestan berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada orang tua Penggugat dan juga kepada saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah mencoba membujuk Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau;

Saksi 2 **Saksi**, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, berumur 10 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
- Bahwa Tergugat pulang dari Timika ke Amurang pada tahun 2012, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Timika untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat telah beragama Kristen Protestan, hal ini saksi ketahui karena saksi dan Tergugat sering melaksanakan ibadah di Gereja GMIM Amurang bersama-sama;
- Bahwa Saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan baik dan lancar. Namun karena perbedaan keyakinan keduanya sehingga rumah tangga yang ada tidak bisa dipersatukan kembali

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan tidak berkeberatan atas gugatan Penggugat karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah beda keyakinan, Tergugat beragama Kristen sedang Penggugat beragama Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dikarenakan Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan, dan pada tahun 2017 pernah diusahakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan tergugat kembali rukun, namun Tergugat tidak mau, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, penyebab tersebut antara lain karena tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini serta legal standing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didalamnya telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Desember 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan janji di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak, laki-laki umur 10 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saat ini Tergugat telah kembali ke agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat yang telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen Protestan sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama lebih dari 4 tahun berturut-turut dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, meskipun telah sering adanya upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga Penggugat menunjukkan sikap dan keinginan kuatnya untuk tidak membangun rumah tangga dan rukun kembali demikian pula dengan tergugat tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan dengan gugatan Penggugat dan tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta terpenting dari seluruh uraian fakta di atas adalah Tergugat sudah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen Protestan sampai sekarang yang telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah kembali ke agama semula, yaitu agama Kristen Protestan (keluar dari agama Islam/murtad), dan keluarnya Tergugat dari agama Islam tersebut telah menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kembalinya Penggugat ke agama semula Penggugat, yaitu agama Kristen Protestan dapat menjadikan sebab terputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutarakan pendapat ahli fikih dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن  
ردة أي واحد  
منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya; Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Noviardiany Tahir, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Noviardiany Tahir, S.HI**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)